



**KANTOR ADVOKAT & PENGACARA
PETRUS BALA PATTYONA, SH, MH, CLA & REKAN**

SK MENKEH No : D-29 KP.04.13 Thn, 1993 Tgl. 11/08/93
SK KPT JKT No : PTJ.PANKUM 143.671.1990 Tgl. 06/03/90

Anggota PERADI No : A.93.10093

KURATOR & PENGURUS SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 Tgl.08/05/08

Anggota Kongres Advokat Indonesia No. 012-00141/KAI-WT/2008
Mediator Bersertifikat

Jakarta, 21 Agustus 2017

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62)

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA

Pekerjaan : Advokat, Pengacara, Kurator, Legal Auditor, Mediator

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Oring Lembata, Jl. Aselih Lembata No. 1A, Rt 010/Rt 001.
Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630.

Nomor Telepon :

Email : petrus_balapattyona@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut dengan “PEMOHON”:

Pemohon dalam Permohonan ini memberi Kuasa dan didampingi oleh:

1. Mehbob, SH, MH, CN.
2. Julius Albert Hidelilo, SH, MH
3. Nurfidiyanti Maito, SH
4. Alfred Simanjuntak, SH
5. Muniar Sitanggang, SH, MH
6. Wiwin W Windiantina, SH, MH
7. Drs. Tb. M. Ali Asgar, SH, MH, M.Si, MM
8. Ben Victor Barita Sitompul, SH
9. R. Mas MH Agus Rugiaro, SH
10. Harapan Doloksaribu, SH
11. Natalia Petracia Sahetapy, SH
12. Ir. H. Denny Zul Syafardan,
SH, MH, MBA
13. Surya Darma Simbolon, SH
14. Fransiska Xaveria Wahon, SH
15. Mathias Manafe, SH
16. Raidin Anom, SE, SH
17. Tb. M. Ali Akbar, SH, MH
18. Dessy Widyawati, SH
19. M. Ismail Salim, SH
20. Muhajir, SH, MH
21. Joel Robinson, SH
22. Herman, SH
23. Yosef Robert Ndun, SH, MH
24. Adi Purnomo Santoso, SH, MH
25. Galuh Ramadhan, SH
26. Tri Indra Waluyo, SH
27. Sabar Maruli Simamora, SH, MH

Para Penerima Kuasa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama, memilih domisili hukum di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3. Jl. Mampang Prapatan No 28, Jakarta Selatan. Telp: 79183561, 79191279

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: "*Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan*" (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-3), menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
 - (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (c) memutus pembubaran partai politik; dan*
 - (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut

secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi.

5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: “***Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan***” terhadap:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1944: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
 - c. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
 - d. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan Pemohon/ Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan WNI;**

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. **Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. **Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.**
 - c. **Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
 - d. **Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.**
 - e. **Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa *“Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation*

without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.

5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil ini, yaitu Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak/Wajib Pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dengan NPWP: 07.283.538.2.017.000 (P-4) yang telah mengikuti Tax Amnesty dan telah melaporkan seluruh harta kekayaan pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemohon terdaftar sebagai Wajib Pajak sesuai Surat Keterangan Penyampaian Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KET-2911/PP/WPJ.20/2017 tanggal 30 Desember 2016. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menjadi Kuasa, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakan Pemohon/Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan: *“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”*. Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*
 2. Pasal 27 ayat (2) *“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemamusiaan”*;
 3. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*; dan

4. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

6. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia Pembayar Pajak atau Wajib Pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil Pemohon yaitu Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Orang Pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diuji materil Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah timbul kerugian atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya kewenangan mutlak/absolute Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa.

8. Kerugian aktual yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam menghadapi kasus hukum yang dialami Klien Pemohon untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Perpajakan, Pemohon ditunjuk untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili Wajib Pajak terikat atas kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban Kuasa, karena adanya kewenangan Menteri Keuangan. Kewenangan Menteri Keuangan tersebut telah diterapkan dalam praktek bantuan hukum kepada Wajib Pajak dan Pemohon yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum telah ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul Yogyakarta dengan dalil adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang merujuk pada Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, Pemohon selaku Kuasa Hukum telah ditolak untuk memberikan bantuan hukum kepada Wajib Pajak dan telah menimbulkan kerugian Konstitusional dan kerugian materiil yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan selaku Kuasa dari Wajib Pajak. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewakili Wajib Pajak sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, Undang-Undang yang diuji materiil Pemohon menempatkan Kedudukan Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas Kuasa Hukum/Wajib Pajak. Padahal bahwa dalam hal terjadi perkara/sengketa Perpajakan baik di dalam atau di luar Pengadilan Pajak, antara Pemohon atau Kuasa Hukum dan Wajib Pajak yang diwakili melawan Menteri Keuangan dijamin oleh konstitusi mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

9. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menimbulkan kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Menteri Keuangan yaitu telah memenuhi 5 (lima) yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Uraian kelima hal tentang kerugian konstitusional tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 10.1 Bahwa Pemohon adalah seorang Advokat dan Pengacara, Kurator-Pengurus, Mediator, Legal Auditor dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1986, selanjutnya diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990 (Bukti P-5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 (Bukti P-6) dan telah menjalankan tugas profesinya sejak dilantik dan diangkat sumpah tanpa jeda waktu hingga saat ini sebagai Advokat & Pengacara untuk memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam menjalankan tugas profesi tidak pernah membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, pilihan politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (vide pasal 18 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - 10.2 Bahwa Pemohon sebagai Advokat & Pengacara yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai Advokat yaitu:
 1. Sebagai Kurator & Pengurus yang diangkat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03.85 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-7);
 2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-8);

3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-9);
 4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-10);
- 10.3 Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya, pada tanggal 25 Februari 2015 mendapat seorang Klien yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan pajak selaku Pribadi sehingga Klien Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Pejabat-pejabat/Petugas Pajak untuk menjalani pemeriksaan Pajak dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bantul (KPP Bantul);
- 10.4 Bahwa sehubungan dengan permasalahan Klien Pemohon tersebut di atas (Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini), maka Pemohon diberi Surat Kuasa (Bukti P-11) untuk mewakili/mendampingi Klien tersebut, sehubungan dengan proses hukum yang dihadapi oleh Klien Pemohon tersebut.
- Bahwa atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Klien Pemohon tersebut, Pemohon telah menyurati Pejabat-pejabat/Petugas Pajak pada tanggal 28 Februari 2015 (Bukti P-12) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan cara kerja KPP Bantul, dalam hal ini Pejabat-pejabat/Petugas Pajak yang memperlakukan Klien Pemohon dengan tidak adil.
- Bahwa dalam Surat Keberatan tersebut Pemohon menyampaikan antara lain :
- 10.4.1 Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Surat No. 00014/WPJ23/KP0505/RIKSIS/2015 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul-S. Josephine M. Widwijanti – NIP. 196803221995032001 telah memerintahkan:
1. C. Sujiatmoko- NIP 196508301985031001;
 2. Damaris HT-NIP 197701311996032001;

3. Bayu Arista Putra–NIP. 198404172006021001;
4. Ani Asharida–NIP. 198909062010122002;
5. Siti Nur Widowati-NIP. 197305061993022001;
6. Fitra Jati Kusumo-NIP. 198506162007011001;

Untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Klien Pemohon, tetapi pada waktu itu Klien Pemohon sedang tidak berada di Yogyakarta dan baru pada tanggal 21 Februari 2015 Klien Pemohon berada di Yogyakarta.

10.4.2 Bahwa selama Klien Pemohon sedang tidak berada di Yogyakarta, Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selalu mendatangi kediaman Klien Pemohon dan kantornya seolah-olah tidak percaya bahwa Klien Pemohon berada di luar kota;

10.4.3 Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2015 saat Klien Pemohon berada di Yogyakarta, sekembali dari luar kota Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul setiap saat tanpa mengenal waktu selalu menelpon Klien Pemohon untuk bertemu dan terakhir pada tanggal 26 Februari 2015 Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pagi-pagi mendatangi kediaman Klien Pemohon, namun tidak bertemu sehingga mendatangi juga kantor Klien Pemohon dan menunggu selama jam kerja;

10.4.4 Bahwa adapun maksud Pemeriksaan Petugas Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan dengan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa :

1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP;
2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2;
3. Rekening Koran bank, buku tabungan;
4. Perjanjian kontrak kerja;
5. Bukti kepemilikan harta;
6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport;

8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir);
9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir);
10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir);
11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir);
12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan.

10.4.5 Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Bantul tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011, namun Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pun meminta SPT Tahunan tahun 2010, SPT Tahun 2012 yang terkesan hanya mencari-cari kesalahan saja;

10.4.6 Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan, maka apabila bertujuan untuk menguji kepatuhan SPT Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, maka seharusnya Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menjelaskan melalui surat yang mengindikasikan berdasarkan data-data yang pernah dilaporkan bahwa Klien Pemohon selaku Wajib Pajak Pribadi diduga tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban Pajak;

10.4.7.7 Bahwa cara-cara kerja Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan Klien Pemohon sebagai Wajib Pajak Pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban Perpajakan.

10.5 Bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon tanggal 28 Februari 2015 tersebut diikuti dengan pertemuan dengan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul

pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Bantul dan dalam pertemuan tersebut Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul mempertanyakan legalitas Pemohon dan pada saat itu Pemohon menyerahkan legalitas berupa Surat Kuasa dari Klien Pemohon dan selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2009 dan pada waktu itu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul tidak menolak kehadiran Pemohon sehingga dalam pertemuan tersebut membicarakan materi perkara yang berkaitan dengan Klien Pemohon yaitu tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan Klien Pemohon adalah untuk menguji kepatuhan Pajak dan sifatnya random, acak sehingga pada waktu itu (tanggal 16 Maret 2015) Pemohon menanyakan apakah ada bukti-bukti permulaan yang mengarah dalam hal-hal yang dapat dikategorikan bahwa Klien Pemohon tidak patuh dalam hal Pajak Pribadi dan apabila sifatnya hanya random, acak maka tidak ada keharusan pemeriksaan terhadap Klien Pemohon;

- 10.6 Bahwa setelah pertemuan Pemohon dengan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Bantul ternyata pada tanggal 24 Maret 2015 Klien Pemohon dipanggil oleh Rudi Gunawan Bastari-Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membicarakan permasalahan Klien Pemohon dan pada waktu itu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang juga hadir di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kepada Klien Pemohon agar tidak memakai jasa hukum Pemohon dan diinformasikan pula bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Pemohon selaku Wajib Pajak Pribadi karena ada pengaduan/laporan dari seseorang, tetapi tidak disebutkan siapa yang mengadukan atau melaporkan Klien Pemohon;
- 10.7 Bahwa atas tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dalam butir 10.6 tersebut di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemohon mengirim surat kepada Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pada tanggal 27 Maret 2015

dengan No. 007/PPB/PBP/II/2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan Klien Pemohon ke Kanwil Pajak Yogyakarta;

10.8 Bahwa dalam Surat Pemohon kepada Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pada tanggal 27 Maret 2015 Pemohon telah menyampaikan antara lain :

10.8.1 Tentang Legalitas Kuasa Hukum

Dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat di Kantor Pelayanan Pajak Bantul antara lain Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul mempersoalkan tentang kehadiran Pemohon yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak karena bukan sebagai Konsultan Pajak.

Pada waktu itu Pemohon menyerahkan Kartu Izin Praktek dari Pengadilan Pajak selaku Kuasa Hukum dan Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Untuk Legalitas Pemohon pada waktu itu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menyatakan akan berkonsultasi lagi dengan Pimpinannya dan akan mengabari Pemohon, namun nyatanya tidak pernah dikabari, tetapi Klien Pemohon malah dipanggil oleh Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta supaya Klien Pemohon tidak memakai Pemohon sebagai Konsultan Hukumnya atau Kuasa Hukumnya. Bahwa penolakkan kehadiran Pemohon untuk menangani permasalahan Klien Pemohon yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dan juga Kakanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jelas melanggar **Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1** jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana Pemohon sebagai Advokat yang diangkat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berpraktek sebagai Advokat sejak tahun 1986 hingga kini, **dimana dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di**

luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat 2 menyatakan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan Kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Bahwa semua persyaratan sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah Pemohon penuhi sehingga tidak ada alasan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul untuk menolak Pemohon menjalankan profesinya.

10.8.2 Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Tentang Materi dan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sehingga pada waktu itu Pemohon mempertanyakan dalam hal apa Klien Pemohon dianggap tidak patuh karena berdasarkan laporan-laporan Wajib Pajak Pribadi Klien Pemohon untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012 telah terbukti Klien Pemohon sangat patuh menyampaikan SPT nya bahkan ada revisi/pembetulan segala sehingga pada waktu itu Pemohon mempertanyakan seharusnya KPP Bantul menyampaikan bukti-bukti bahwa Klien Pemohon selaku Wajib Pajak tidak patuh. Pada waktu itu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menyatakan kepada Pemohon bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Klien Pemohon adalah bersifat random, acak sehingga dengan demikian menurut Pemohon tidak ada suatu kewajiban bagi Klien Pemohon untuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul, namun pada saat Klien Pemohon bertemu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Klien Pemohon diinformasikan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya laporan dan pengaduan, dimana Surat Laporan Pengaduan tersebut diperlihatkan sepintas kepada Klien Pemohon. Apabila benar ada suatu Laporan entah dari siapapun, Pemohon mohon agar Laporan /Pengaduan tersebut diberikan kepada Klien

Pemohon agar Klien Pemohon dapat menyampaikan Tanggapan dalam rangka pembelaan diri.

Apabila suatu persangkaan yang tidak dijelaskan kepada Pemohon atau kepada Klien Pemohon, maka Pemohon beranggapan bahwa informasi dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak benar, bersifat fitnah yang tentunya mempunyai implikasi hukum bagi Klien Pemohon dan Pemohon akan melakukan langkah-langkah hukum berupa suatu tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seharusnya Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul secara jujur menjelaskan kepada Pemohon bahwa pemeriksaan terhadap Klien Pemohon karena ada maksud-maksud jahat dan target-target tertentu dalam rangka pemasukkan pajak bukan dengan trik-trik yang melawan hukum.

10.8.3 Informasi yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Pemohon yang merugikan Pemohon selaku Kuasa Hukum.

Dalam pertemuan di Kantor Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul Lantai 3 tanggal 16 Maret 2015 Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Klien Pemohon bersifat random, acak dan atas informasi tersebut pun Pemohon teruskan kepada Klien Pemohon, namun Klien Pemohon mendapat informasi lain dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Pemohon selaku Wajib Pajak karena adanya pengaduan.

Dengan adanya dua informasi tersebut yaitu dasar pemeriksaan yang menurut Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul bersifat random, acak dan dari Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menginformasikan adanya Surat Pengaduan/Laporan, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dalam penjelasan kepada Pemohon telah bersikap tidak jujur dan hanya mencari-cari kesalahan tentang ketidakpatuhan Klien Pemohon, padahal

selama itu Klien Pemohon telah sangat patuh dalam hal Pajak baik selaku Pribadi atau Badan.

10.8.4 Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Pemohon dalam hal Pajak.

Sebagaimana telah Pemohon sampaikan bahwa tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang selalu mencari-cari dan mengejar-ngejar serta mengganggu Klien Pemohon dalam hal pajak Badan mengakibatkan Klien Pemohon selaku pelaku usaha tidak nyaman menjalankan usahanya yang menghidupkan ratusan orang, belum termasuk para pengrajin di desa-desa dalam wilayah DIY.

Tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang selalu mencari-cari kesalahan Klien Pemohon membuat Klien Pemohon menutup perusahaannya yaitu PT. Rumindo Pratama dan PT. Duta Prama Jaya. Terhadap penutupan kedua badan hukum tersebut Klien Pemohon telah melaksanakan segala kewajiban membayar pajak-pajak likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perbuatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, Klien Pemohon telah membuka perusahaan baru yaitu PT. Dowa Hanandy Utama dan memilih domicili hukum bukan di KPP Bantul tetapi di KPP Sleman. Dengan pemindahan lokasi tersebut seharusnya Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul harus menyadari kemarahan Klien Pemohon dan sekarang dikejar-kejar dalam masalah pribadi.

10.8.5 Kredibilitas Pemohon selaku Advokat & Pengacara tidak dipercaya Klien Pemohon.

Bahwa berdasarkan materi penjelasan tersebut di atas dan adanya informasi yang tidak benar dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dan dibandingkan dengan penjelasan dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Klien Pemohon tidak mempercayai penjelasan dan hasil pembicaraan yang disampaikan Pemohon di Kantor Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul.

Atas penjelasan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang berbeda dan bersifat bohong tersebut Pemohon menyatakan keberatan dan protes berat.

- 10.9 Bahwa atas Surat Pemohon pada butir 10.8.1-5 tersebut ternyata Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul masih meragukan legalitas Pemohon sehingga mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. S-18176/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya menanyakan apakah Pemohon terdaftar sebagai Konsultan Pajak atau tidak;

Bahwa terhadap Surat Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul tersebut Pemohon telah menyampaikan Tanggapan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 April 2015 dengan No. 008/THS/PBP/IV/2015 tanggal 8 April 2015 (Bukti P-13) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 10.9.1 Bahwa saat itu KPP Bantul sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, NPWP : 24.645.916.8.543.000 untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- 10.9.2 Bahwa terhadap pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini tersebut, Ny. Delia Murwihartini – Klien Pemohon telah menunjuk Pemohon selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2015 dan atas dasar Surat Kuasa tersebut Pemohon menyampaikan Keberatan sehubungan dengan cara kerja KPP Bantul yang Pemohon nilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga pada tanggal 28 Februari 2015 Pemohon mengirim Surat Keberatan ke KPP Bantul.
- 10.9.3 Bahwa sehubungan dengan Surat Keberatan Pemohon pada tanggal 28 Februari 2015 Pemohon telah melakukan pertemuan pada tanggal 16 Maret 2015 dengan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang selama ini selalu mengejar-ngejar Klien Pemohon selaku Wajib Pajak baik Badan maupun Pribadi dan dalam pertemuan tersebut Pemohon menanyakan apakah pemeriksaan terhadap Klien Pemohon menyangkut ketidakpatuhan Pajak dan atas dasar apa pemeriksaan dilakukan dan pada waktu itu Petugas

Kantor Pelayanan Pajak Bantul memberi penjelasan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak Ny. Delia Murwihartini adalah hanya menguji kepatuhan pajak dan bersifat random, acak.

Bahwa atas penjelasan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul tersebut Pemohon menyampaikan bahwa selama ini, setidaknya untuk Tahun Pajak 2010, 2011, 2012 Klien Pemohon sangat patuh memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan karena pemeriksaan bersifat random, maka tidak ada suatu keharusan pemeriksaan terhadap Klien Pemohon;

10.9.4 Bahwa setelah pertemuan Pemohon dengan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul pada tanggal 16 Maret 2015, pada tanggal 24 Maret 2015, Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menelpon Klien Pemohon untuk datang ke Kantor Kanwil dan di Kantor Kanwil ada Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dan dalam pertemuan tersebut Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul memberi penjelasan kepada Klien Pemohon bahwa pemeriksaan kepatuhan Wajib Pribadi tersebut karena adanya Laporan/Pengaduan dari pihak lain, tetapi tidak menjelaskan Laporan/Pengaduan dari siapa dan dalam bentuk atau materi apa Laporan/Pengaduan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pajak Klien Pemohon dan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan memohon kepada Klien Pemohon agar tidak menggunakan Pemohon sebagai Kuasa Hukum dalam pemeriksaan kepatuhan Pajak;

10.9.5 Bahwa setelah pertemuan Klien Pemohon dengan Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, pada tanggal 28 Maret 2015 Pemohon mengirim Surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya Pemohon memberi penjelasan dan tanggapan dalam hal sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu :

- a. Tentang Legalitas Pemohon selaku Kuasa Hukum Pajak;
- b. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
- c. Informasi dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Pemohon yang merugikan Pemohon selaku Kuasa Hukum;

- d. KPP Bantul selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Pemohon dalam hal pajak;
- e. Kredibilitas Pemohon selaku Kuasa Hukum tidak dipercaya Klien Pemohon.

10.9.6 Bahwa tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul meminta penjelasan kepada Sekretaris Direktorat Pajak, apakah Pemohon – Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang memiliki izin praktek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dalam 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban seorang Kuasa. Terhadap pertanyaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantul dapat Pemohon sampaikan penjelasan sebagai berikut :

10.9.6.1 Pada tanggal 16 Maret 2015 di Lantai 3, ruang rapat KPP Bantul, Kepala KPP Bantul telah menanyakan Legalitas Pemohon sebagai Kuasa Hukum dan pada waktu itu Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-302/PP/IKH/2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

10.9.6.2 Bahwa Pemohon memiliki Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak karena selain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan memiliki Sertifikat Perpajakan Setara Brevet A-B, angkatan XX yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dengan Nomor Sertifikat 032/LPLIH Perpajakan/IV/2009 (Bukti P-14);

10.9.6.3 Bahwa sebelum Pemohon diberikan izin praktek selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak tentunya Direktorat Jenderal Pajak telah meneliti legalitas Pemohon misalnya apakah Pemohon telah memenuhi persyaratan yang berlaku seperti :

- a. Yaitu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.01/2007 mengatur persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- b. Telah melalui penelitian dan berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap Permohonan Izin untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-Undangan;
- c. Telah memperhatikan Nota Dinas Ketua Pengadilan Pajak No. ND-004/PP/2008 tanggal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak;
- d. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum;
- e. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 27, Tambahan Lembaran Negara No. 4189);
- f. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
- g. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.01/2007;
- h. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

- i. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;

10.6.4 Bahwa pertanyaan dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tentang apakah Pemohon terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang mempunyai izin Praktek yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak sesuai Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan mohon agar dapat diberikan foto copy Surat Pengangkatan dan Surat Izin Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum Wajib Pajak tersebut.

Pertanyaan tentang legalitas Pemohon dari KPP Bantul kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tanpa melampirkan foto copy yang telah Pemohon berikan, menurut Pemohon dilakukan dengan itikad tidak baik karena tanpa melampirkan copy Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon, pada hal pada tanggal 16 Maret 2015 Pemohon telah menyerahkan copy SK Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

- 11 Bahwa tindakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul merupakan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon karena menolak Pemohon selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah memermalukan Pemohon karena sejak Pemohon menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, padahal berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain :

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan Kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
- 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

1. *Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;*
2. *Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1

1. *Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;*
2. *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;*
3. *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 4

1. *Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
2. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
3. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

- 12 Bahwa Penerapan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 terhadap Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 12.1 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menolak Pemohon untuk mewakili Klien Pemohon, memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak, pada hal Pemohon sebagai seorang Advokat dan Pengacara Pembayar Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai seorang Advokat dan telah diangkat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pemohon juga sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang telah paham dengan ketentuan-ketentuan tentang Perpajakan dan telah mengikuti Pendidikan Keahlian Pajak pada Universitas Indonesia dan telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Pajak;
- 12.2 Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menerbitkan Surat Penolakan Pemohon sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Klien Pemohon dan menanyakan legalitas Pemohon sebagai Konsultan Pajak ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, padahal Surat Keputusan Pemohon dari Pengadilan Pajak telah Pemohon serahkan dan ketika Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul mengirim surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tidak melampirkan Surat Keputusan Pemohon sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- 12.3 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantul menerbitkan Surat Perintah No. PEM-0014/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang memerintahkan Damaris Hestanti Thomas, Bayu Arista Putra dan Ani Asharida untuk melakukan pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan dan atas perintah Josephine Wiwiek tersebut maka Damaris Hestanti Thomas, Bayu Arista Putra, dan Ani Asharida telah melaksanakan dengan mendatangi Klien Pemohon;

- 12.4 C. Sujiatmoko telah menerbitkan Surat No. S.63/WPJ.23/KP.0500/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditujukan kepada Klien Pemohon tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen. Selain itu C. Sujiatmoko juga meminta dokumen-dokumen berupa 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan;
- 12.5 C. Sujiatmoko selaku Supervisor bersama-sama dengan Siti Nur Widowati dan Fitra Jati Kusuma telah menerbitkan Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Klien Pemohon;
- 12.6 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menolak Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan serta mewakili Klien Pemohon sehubungan dengan pemeriksaan kepatuhan pajak di KPP Bantul yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul padahal Pemohon adalah seorang Advokat dan Pengacara yang juga sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 yang berbunyi :
- Advokat sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan Perundang-Undangan.**
- 12.7 Bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon dengan Penerapan Pasal 32 ayat 3a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
- 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

- 13 Bahwa penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Klien Pemohon atau mewakili Klien Pemohon merupakan pelanggaran hak-hak Konstitusional Pemohon dan telah merugikan Pemohon baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil;

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Pemohon telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Pemohon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-15) tetapi karena penolakan oleh Petugas Kantor

Pelayanan Pajak Bantul, maka Pemohon mengalami kerugian yaitu Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum tidak terlaksana sehingga Klien Pemohon tidak menggunakan Jasa Hukum Pemohon yang berakibat Pemohon tidak menerima Honorarium atas pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian material lainnya yang diderita Pemohon yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam rangka membela dan mempertahankan hak-hak Pemohon atas penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dengan mengajukan tiga Gugatan yaitu, Gugatan No 28/Pdt.G/2015/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul, Gugatan No 28/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Bantul dan Gugatan No. 39/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul yaitu biaya-biaya akomodasi berupa hotel. Tiket Jakarta – Yogyakarta PP untuk mengajukan tiga Gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil Pemohon adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil;

Penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon untuk mewakili, mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan para penyandang profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta pembelaan kepada Klien Pemohon, telah mempermalukan Pemohon bahkan Klien Pemohon meragukan legalitas Pemohon sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Pemohon di hadapan Klien Pemohon, telah merendahkan harkat martabat Pemohon yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul kepada Pemohon tidak sejalan dengan hak-hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan hak untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Pemohon atau memberikan bantuan

hukum hukum sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sangat memermalukan, mencemarkan, menghina Pemohon dalam menjalankan profesinya yang kesemuanya tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi supaya ada pedoman/patokan nilai nominal untuk membayar kerugian immaterial Pemohon, maka Pemohon tetapkan nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 14 Bahwa perbuatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang menolak Pemohon menjalankan hak-hak Konstitusional sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yaitu hilangnya penghasilan Pemohon yang merupakan hak Pemohon untuk memperoleh penghasilan, hak sebagaimana Warga Negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat yang berbunyi :

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bantul telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas.

- 15 Bahwa penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon bukan seorang Konsultan Pajak dan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul tidak memahami hak-hak konstitusional

Pemohon dan profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Penolakan Pemohon dikatakan karena bukan sebagai Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014, namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. **Perbuatan-perbuatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang menolak Pemohon untuk menjalankan hak-hak konstitusional dan profesinya merupakan pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum;**

- 16 Bahwa atas penolakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan tiga Gugatan terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul di Pengadilan Negeri Bantul dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul karena ditolaknya Pemohon untuk melakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum kepada Klien Pemohon, Pemohon telah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar dengan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl dan pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI :

- *Menyatakan Gugatan Para Pemohon Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah); (Bukti P-17)*

- 17 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015, Pemohon pada tanggal 8 Desember 2015 telah menolak Putusan tersebut dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dan pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon telah mencabut permohonan banding tersebut dengan menandatangani Akta Pencabutan Permohonan Banding No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 17 Mei 2016 (Bukti P-16);
- 18 Bahwa dalam Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2015 tanggal 8 Desember 2015 terhadap Gugatan Pemohon yang amarnya sebagaimana tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya penggabungan kedudukan Para Tergugat, di satu sisi menempatkan Para Tergugat sebagai pribadi maupun secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, Majelis Hakim sependapat dengan Kuasa Para Tergugat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga karena akan menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (unexecutable verdict);

Menimbang, bahwa selanjutnya dan lagi pula apabila Pemohon ingin menempatkan kedudukan Para Tergugat selaku pribadi, harusnya Pemohon dapat memisahkan secara detail yang jelas mana kapasitas Para Tergugat sebagai pribadi maupun mana kapasitas Para Tergugat secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, akan tetapi setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil Gugatan Pemohon Majelis menemukan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut lebih cocok menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya

karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan dan dalam dalil-dalil Pemohon tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Pemohon yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi;

*Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, disebutkan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga dapat diajukan *exception in persona* dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang menyebabkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat- Tergugat I sampai dengan Tergugat VII patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa Gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);*

*Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat pada pointt 1 (satu) yaitu mengenai Gugatan Pemohon salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dan pointt 3 (tiga) yaitu mengenai Gugatan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) telah dikabulkan dan Gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap Eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;*

DALAM POKOK PERKARA

*Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena Gugatan Pemohon mengandung cacat secara formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Pokok Perkara dalam Gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap Gugatan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);*

Menimbang, oleh karena Gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas Gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Para Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya pihak Para Pemohon Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan Konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandi dalam bagian Pokok Perkara, Konvensi in casu dalam Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Para Pemohon Rekonvensi pada bagian Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacar secara formil dan oleh karenanya Pokok Perkara dalam Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara mutatis mutandi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 19 Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Gugatan Pemohon tidak jelas karena menempatkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul baik dalam Jabatan dan Selaku Pribadi dan atas penolakan tersebut Pemohon mengajukan Gugatan kembali dalam 2 (dua) berkas Gugatan yaitu baik selaku Pejabat-pejabat Pajak/aparatur Pemerintah yang melanggar hukum maupun selaku Pribadi-

pribadi yang karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

- 20 Bahwa setelah Pemohon mencabut Permohonan Banding perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl, Pemohon kembali mengajukan Gugatan dengan memisahkan Gugatan terhadap Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul yaitu selaku Pejabat/PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul terdaftar dengan Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul dan untuk status secara pribadi, terdaftar dengan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul.

Terhadap Gugatan Pemohon tersebut yaitu Nomor 28/Pdt.G/2016/PN. Bantul (Bukti P-18A) dan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul (Bukti P-18B) kedua Gugatan tersebut diputus masing-masing pada tanggal 27 Desember 2016

- 21 Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul telah diputus pada tanggal 27 Desember 2016 dengan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi point C (Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menguraikan secara jelas maksud Gugatannya, dan antara posita dan petitum Gugatan juga terdapat keselarasan, maka menurut Majelis, Gugatan Penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai apakah Gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, dikabulkan atau tidak, hal itu akan dipertimbangkan kemudian dalam Pokok Perkara. Dengan demikian Eksepsi point C, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi point E (Eksepsi mengenai Doli Pra Sintis Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai materi Eksepsi point E ini sudah masuk dalam ranah Pokok Perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi point C patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis kemudian akan mempertimbangkan Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati surat Gugatan Penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa inti permasalahan dari perkara ini adalah mengenai penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat dalam Surat Gugatannya yaitu Posita point 10, berkaitan pula dengan petitum point 3, yang ada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat dalam Surat Gugatannya yaitu posita point 10, berkaitan pula dengan petitum point 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, pengguat dalam surat Gugatannya yaitu posita point 10, berkaitan pula dengan petitum point 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai

dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, sesuai dengan keterangan saksi Nina Widaryatun yang menyatakan bahwa Penggugat diolak oleh KPP Bantul sebagai kuasa hukum bagi Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau legalitas sebaga Kuasa Hukum Wajib Pajak.

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya yaitu Posita angka 2, Penggugat sebagai Advokat & Pengacara yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai Advokat, yaitu:

- 1. Sebagai Kurator & Pengurus yang diangkat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);*
- 2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);*
- 3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);*
- 4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);*

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan adanya keahlian atau spesialisasi Penggugat tersebut maka tidak serta merta menjadikan Penggugat memenuhi persyaratan menjadi Kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak. Untuk menjadi Kuasa Hukum Wajib Pajak, amka harus memenuhi ketentuan mengenai hal tersebut

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK 229/PMK.03/2014).

Menimbang, bahwa PMK 229/PMK.03/2014 merupakan aturan pelaksana dari Pasal 32 ayat (3) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3): “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (3): “Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Menimbang, bahwa PMK 229/PMK.03/2014 mengatur dengan jelas terkait persyaratan, hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Konsultian Pajak; dan*
- b. karyawan Wajib Pajak.*

Pasal 5 ayat (1)

Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak.

Pasal 6 ayat (1)

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Pasal 6 ayat (2)

Dalam hal seorang kuasa merupakan Konsultan Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu izin praktik Konsultan Pajak;*
- b. surat pernyataan sebagai Konsultan Pajak;*
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan*
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.*

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Penggugat tidak memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak karena bukan merupakan seorang Konsultan Pajak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014 atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjuk

dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul Nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak (Bukti PT-8) pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan data base Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti PT-9 pada pokoknya menyatakan bahwa Drs Mochamad Soebakir dan Fidel S.E selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam suratnya Nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal permintaan keterangan, menyatakan bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai Anggota Ikatan Konsultan Pajak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya halaman 9, yaitu point 1 dalam Pokok Perkara, menyatakan bahwa penolakan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Wajib Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.*

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pengugat dalam Repliknya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, mengenai Kuasa Hukum bagi Wajib Pajak, adalah mengacu kepada Ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/PMK.03/2014. Alasannya adalah bahwa UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Lex Specialis dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam ilmu Perundang-Undangan, terdapat azas lex specialis derogate legi genereli yang artinya bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Sehingga dengan demikian, Penggugat tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal Kuasa Hukum bagi Wajib Pajak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 229/PMK.03/2014. Sehingga dengan demikian. Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Petitum Gugatan Penggugat point 3 patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis, mengenai Petitum Gugatan Penggugat point 3 adalah merupakan inti dari permasalahan dalam Pokok Perkara ini, dan Petitum Gugatan Penggugat point 3 telah ditolak, maka

secara mutatis mutandi petitum Gugatan Rekovensi untuk selain dan selebihnya juga ditolak. Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim sudah menganggap cukup maka patut untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvesi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini, maka hal-hak yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya pihak para pengguat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Gugatan Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati Surat Gugatan Penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa inti permasalahan dari Gugatan Rekonvensi ini adalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dlam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Penggugat nyata-nyata tidak memiliki kapasitas dan tidak memenuhi syarat menjadi Kuasa wajib pajak. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan PMK 229/PMK.03/2014 yang telah mengatur persyaratan menjadi kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam surat Gugatannya yaitu Posita point 4 huruf a dan b, berkaitan pula dengan petitum Gugatan Rekonvensi point 2.

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Rekonvensi point 2 tersebut, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini?, Kedua, apabila benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, apakah hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, sebenarnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Gugatan Konvensi. Bahwa dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi (dalam Pokok Perkara point A angka 5) dapat disimpulkan bahwa para Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi) telah menolak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai kuasa hukum wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bukan seorang Konsultan Pajak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan adanya frasa kata dalam Surat gugatam Rekonvensi yaitu posita point 4 huruf a yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yaitu bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, ditambah dengan adanya Jawaban Para Tergugat Konvensi (dalam Pokok Perkara point A angka 5) yang mana dapat disimpulkan bahwa para Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi) telah menolak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bukan seorang Konsultan Pajak, maka sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa mengenai penolakan dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) selaku PNS pada kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, sesuai dengan keterangan saksi Nina Widaryatun yang menyatakan bahwa Penggugat ditolak oleh KPP Bantul sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kuasa hukum bagi Wajib Pajak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang mana berarti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, maka tentunya tidak ada suatu perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Kecuali bisa dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, maka baru bisa dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Sehingga dengan demikian petitum Gugatan Rekonvensi point 2 ini patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis, mengenai petitum Gugatan Rekonvensi point 2 adalah merupakan inti dari permasalahan dalam Pokok Perkara Gugatan Rekonvensi dan petitum Gugatan Rekonvensi point 2 telah ditolak, maka secara muatatis mutandis petitum Gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya juga ditolak. Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bantul tanggal 27 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdaftar dengan Nomor: 25/Pdt/2017/PT.Yyk tanggal 4 Mei 2017 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.BTL, tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(Bukti P-19)

Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berbunyi:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Desember 2016, Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat pertama tersebut sebagai alasan

pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Desember 2016, Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat tentang Peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

22. Bahwa Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Desember 2016 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat*

Dalam Pokok Perkara

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*

Dalam Rekonvensi

- *Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.109.000; (satu juta seratus sembilan ribu rupiah)*

(Bukti P-20)

23. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bantul tanggal 27 Desember 2016 dalam Putusannya yang menolak Gugatan Pemohon memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan Jawaban seperti dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid), Eksepsi Disqualifikatoir Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat, Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi mengenai Doli Prae Sintis Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Kuasa Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Gugatan Penggugat adalah untuk dan atas nama pribadi. Para Tergugat sepertinya gagal memahami dan tidak paham bahwa Gugatan Penggugat adalah untuk diri pribadi Penggugat sehingga tidak tepat Para Tergugat menyatakan seolah-olah Penggugat tidak ada kaitan dengan permasalahan klien Penggugat Ny. Delia Murwihartini, padahal pada waktu Penggugat mengurus masalah pajak klien Penggugat tetapi ditolak oleh Para Tergugat.*
- 2. Bahwa Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang melibatkan dengan Wajib Pajak Ny. Delia Murwihartini karena Penggugat pada tanggal 28 Februari telah mengirim surat ke KPP Bantul dan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Para Tergugat dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pajak. Penggugat juga menjadi Kuasa Khusus Wajib Pajak;*
- 3. Bahwa dalih Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan terhadap Para Tergugat selaku Pegawai Pajak dan pribadi tidak dapat*

digabung. Pendapat tersebut adalah keliru besar karena dengan jabatan selaku Pegawai pajak yang korup dan memperhatikan pribadi-pribadinya sebagai Pejabat Pajak yang korup menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yaitu selalu menawarkan penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus dengan klien Penggugat agar masalah-masalah yang masih bersifat abu-abu (grey area) dapat diselesaikan dengan Para Tergugat, sehingga status Para Tergugat selaku Pegawai pajak tidak dapat dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya;

- 4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat dalam Gugatan ini bertindak selaku pribadi bukan selaku Penerima Kuasa dari Wajib Pajak;*
- 5. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar karena identitas Penggugat jelas, demikian juga posita dan petitum juga jelas karena dasar Gugatan Penggugat adalah ditolaknya Penggugat untuk mendampingi Wajib Pajak dan hal tersebut menimbulkan kerugian baik moril atau materiil;*
- 6. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang pihak adalah sesat dan keliru karena untuk menggugat seseorang pilihannya ada pada Penggugat, karena apakah seseorang yang akan digugat telah melakukan sesuatu perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sepanjang hubungan hukum antara Penerima Kuasa, Wajib Pajak Ny. Dra. Delia Murwihartini dan Penggugat selaku Penerima Kuasa, Penggugat merasa tidak ada suatu perbuatan sekecil apapun yang merugikan Penggugat;*
- 7. Bahwa Gugatan Penggugat dilakukan dengan itikad baik, jujur dan sebagai suatu koreksi total atas penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan jabatan dan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, memeras para Wajib Pajak dan selalu mengajak Para Wajib Pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang abu-abu secara damai;*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan dari Kuasa Para Tergugat maupun bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi point A (mengenai Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, alasan pokok pengajuan Gugatan oleh Penggugat oleh karena Penggugat merasa dirugikan karena pernah terjadi penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini. Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat dalam Surat Gugatannya yaitu Posita point 10, berkaitan pula dengan Petitum point 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Keuangan direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan, dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, disebutkan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat

formil sehingga dapat diajukan exception in persona dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang menyebabkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas Gugatan salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) dan Gugatan Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977;

Dengan kaidah hukum: “ Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975;

Dengan kaidah hukum: “Oleh karena petitum Gugatan tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat pada point 1 (satu) yaitu mengenai Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) telah dikabulkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) maka terhadap Eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam Pokok Perkara ini ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Pokok Perkara dalam Gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);*

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya pihak Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat secara formil dan oleh karenanya Pokok Perkara dalam Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis

berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara mutatis mutandi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

24. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tanggl 27 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdaftar dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PY.Yyk tanggal 10 Mei 2017 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;*
2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btl tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).*
(Bukti P-21)

25. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Perkara No 26/Pdt/2017/PT.Yyk tanggal 10 Mei 2017, dalam Putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl

tanggal 27 Desember 2016, surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian, Majelis Hakim tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh majelis hakim tingkat pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tanggal 27 Desember 2016 dapat dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

26. Bahwa Gugatan-Gugatan Pemohon dalam perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl tanggal 8 Desember 2015 sesuai Akta Permohonan Banding No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl Pemohon telah menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2015, namun sebelum terbit Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2016, Pemohon mencabut Permohonan Banding sesuai Akta Pencabutan Permohonan Banding No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl Dengan demikian, Gugatan Pemohon dalam Perkara No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Demikian juga Gugatan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btl di Pengadilan Negeri telah diputus pada tanggal 27 Desember 2016 dan Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdaftar

dengan Nomor 26/Pdt/2016/PT.Yyk tanggal 10 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap.

27. Bahwa Gugatan-Gugatan Pemohon dalam perkara tersebut ditolak karena menurut Majelis Hakim adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Konsultan Pajak; dan
- b. karyawan Wajib Pajak.

Pasal 5 ayat (1)

Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak.

Pasal 6 ayat (1)

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Pasal 6 ayat (2)

Dalam hal seorang kuasa merupakan Konsultan Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu izin praktik Konsultan Pajak;
- b. surat pernyataan sebagai Konsultan Pajak;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

- 28. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014 telah menimbulkan Kerugian konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.**

29. Bahwa rangkaian pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon yaitu menolak Pemohon untuk mendampingi, mewakili, memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Pemohon dalam pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul, mencerminkan bahwa Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul, tidak profesional, berlaku diskriminatif, arogan, angkuh, bertindak berlebihan, tidak taat dan paham hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum khususnya profesi Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan penolakan Pemohon untuk mendampingi klien Pemohon bukan dalam rangka penegakan hukum tetapi demi kepentingan pribadi, mencari keuntungan atau tambahan rejeki bahkan lebih terkesan memeras Wajib Pajak, menawarkan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Wajib Pajak yang tidak paham hukum.

Penolakan Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon bukan Konsultan Pajak dilakukan secara diskriminatif karena di lain kesempatan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul dapat menerima pihak lain yang bukan Konsultan Pajak untuk mengurus masalah-masalah pajak.

Penolakan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, tidak dalam rangka menjalankan tugas profesinya tetapi semata-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi sehingga Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang arogan, angkuh, tidak profesional, dan diskriminatif terhadap Pemohon, apalagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gagal memahami peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum;

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan Hukum Publik atau Privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.”*

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Bahwa Negara hukum merupakan Negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya terikat atau dibatasi pada peraturan/hukum yang berlaku. Pembatasan pelaksanaan kekuasaan ini merupakan perinsip utama dalam Negara Hukum. Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa/pemerintahan. Ciri-ciri Negara hukum yaitu: adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan adanya peradilan administrasi. Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi (P-1): *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”* Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Negara hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (P-1) yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum*

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”; Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.

2. Bahwa dalam rangka usaha mewujudkan perinsip-perinsip Negara Hukum dan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Perpajakan, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945 (P-1) yang berbunyi: “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang*”. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, Perpajakan sebagai sumber pendapatan Negara yang vital diatur oleh Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban baik Pemerintah maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan Perpajakan. Karena sifat pungutan pajak yang memaksa tersebut, dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga harus diatur dalam ketentuan atau Undang-Undang khusus Perpajakan, tanpa menghilangkan unsure kedaulatan rakyat atau hak-hak konstitusional Warga Negara.

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat memaksa, tidak dapat dipungkiri atau dihindari akan timbul permasalahan atau sengketa di bidang Perpajakan. Adanya kekuasaan dan kepentingan bagi instansi yang mengeluarkan keputusan di bidang Perpajakan tersebut rawan atau berpotensi terjadi konflik kepentingan (*konflik interest*), rawan atau berpotensi timbulnya penyalahgunaan kewenangan, atau berpotensi menghilangkan unsure kedaulatan rakyat. Sementara di sisi lain Wajib Pajak kurang memiliki pengetahuan tentang hukum Perpajakan. Sehingga potensi terjadinya rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak akibat tindakan pemerintah di dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan harus diselesaikan melalui suatu Lembaga yang independent, bebas dari campur tangan pihak manapun yang khusus menangani perkara/sengketa pajak. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: “*Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.*” adalah bersifat diskriminatif, tidak memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan yang layak bagi kemanusiaan, tidak memberi jaminan untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang kesemuanya tersebut melanggar Konstitusi khususnya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

4. Bahwa dalam kenyataan sehari-hari Permohonan Wajib Pajak dan petugas pelaksana dari pemerintah tidak sepenuhnya mengetahui seluruh peraturan Perpajakan yang mengatur hak dan kewajibannya Wajib Pajak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian di pihak Wajib Pajak. Untuk mewujudkan perlindungan kedaulatan rakyat, Negara perlu melindungi dan menjamin, agar pelaksanaan hak dan kewajiban Pemohon/Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk Kuasa, didampingi atau diwakili Kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang Perpajakan. Hak menunjuk Kuasa bagi Wajib Pajak dapat dilihat pada pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan : “*Orang Pribadi atau Badan dapat menunjuk Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*”. Dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: “*Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.*” Hal ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip-

prinsip Negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

5. Bahwa Peran dan fungsi Kuasa dalam mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan memiliki peran penting untuk melindungi dan menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kuasa juga memberikan jasa konsultasi Perpajakan (Konsultan Pajak), sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahami dan menyadarkan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, peranan dan fungsi Kuasa tersebut juga membantu pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak. Di sisi lain, bahwa Kuasa juga diharapkan untuk mencari dan menegakkan hak-hak Wajib Pajak, karena Kuasa yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Perpajakan diharapkan dapat mewakili dan melindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa untuk mencari dan menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga Kuasa juga memiliki peran dan fungsi untuk mendampingi atau memberikan nasihat kepada Wajib Pajak atas hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga hak-hak Wajib Pajak tidak dikurangi atau ditiadakan oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan dan pelaksanaan kewajiban Perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perpajakan. Dengan adanya peranan penting dari Kuasa hukum tersebut, menurut Pemohon jelaslah bahwa Kuasa Wajib Pajak haruslah mandiri, bebas atau independen dalam melaksanakan Kuasa demi melindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa, terhadap pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas penerima atau pemungutan pajak.
6. Bahwa di balik adanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa pajak dan hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk Kuasa, didampingi, atau diwakili Kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakannya atau kedaulatannya, timbul permasalahan bagi Pemohon yaitu adanya

kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa. Menurut Pemohon, ketentuan yang diuji material Pemohon yaitu pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atau Wajib Pajak sesuai dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip Negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

“Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”,

Kuasa yang dimaksud yaitu pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (P-2) berbunyi :

“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”

7. Bahwa menurut penafsiran Pemohon, ketentuan yang diuji Pemohon tersebut memberikan kewenangan mutlak/absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak. Pemberian kewenangan yang absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan

kewajiban Kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon berarti Menteri Keuangan berkedudukan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Menteri Keuangan telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada Kuasa dengan cara Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk membuat dan menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa dalam menerima dan menjalankan kedaulatan Pemohon. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan tersebut, telah mengakibatkan tidak terlaksananya kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban Pemohon melalui Kuasa.

8. Bahwa mencermati Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut membuktikan betapa absolutnya kewenangan Menteri Keuangan. Jika ditelaah lagi pasal per pasal, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, baik dari segi syarat-syarat, ujian dan sertifikasi, menegur, membekukan ijin, mencabut izin Kuasa/Konsultan Pajak, izin beracara di pengadilan (menolak, menerima dan mencabut Izin). Hal ini memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan absolut yang jelas-jelas mengakibatkan Kuasa tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kepentingan hak-hak Pemohon/Wajib Pajak. Karena kedudukan Menteri Keuangan memiliki kekuasaan/kewenangan yang superior dibanding dengan Kuasa Hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakan termasuk peradilan pajak. Sebagai contoh bukti bentuk kewenangan absolut Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak yaitu tentang Pencabutan izin Praktek sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 111/PMK. 03/2014, Pasal 26 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik yang berbunyi: Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik" Pasal 29 ayat (1) huruf j: "pencabutan Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan dalam hal j.

Konsultan Pajak memberikan Jasa Konsultasi di bidang Perpajakan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a Pasal 23 huruf a: "Konsultan Pajak : a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan". Melihat pengaturan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk mencabut Izin Konsultan Pajak, dalam hal Konsultan Pajak, tidak memberikan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan ini bersifat multitafsir dan cakupannya luas, dan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan sesuai atau tidaknya jasa konsultasi pajak yang diberikan. Bahwa yang bawenang menentukan sesuai atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undang adalah lembaga peradilan karena perbuatan yang dianggap tidak sesuai tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Hukum pembuktian hanya dapat dilaksanakan dalam suatu mekanisme atau sistem peradilan. Sementara dalam hal ini, Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan leluasa menyatakan suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan Perundang-Undangan Perpajakan tanpa didasari suatu pembuktian. Sehingga menurut Pemohon hal ini berpotensi disalahgunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintervensi Kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dan yang paling dirugikan adalah Pemohon/Wajib Pajak yang menunjuk dan mempercayakan kepada Kuasa dalam melaksanakan hak dan Kewajiban Perpajakannya.

9. Kemudian berdasarkan penalaran yang wajar dan masuk akal, Menteri Keuangan dengan kewenangannya dapat atau berpotensi sewaktu-waktu mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk tujuan mengintervensi Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon Wajib Pajak. Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Menteri Keuangan adalah wajar dapat dilakukan untuk memberikan tekanan atau intervensi terhadap Kuasa Hukum Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Kuasa. Hal ini tentunya mengakibatkan Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak tidak dapat secara bebas melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kemampuan dan

keahliannya di bidang Perpajakan, karena setiap pelaksanaan tugasnya selalu dibayang-bayangi kewenangan Menteri Keuangan tersebut. Di lain sisi, bahwa Wajib Pajak telah mempercayakan pelaksanaan hak dan kewajiban Perpajakannya kepada Kuasa yang dianggap memiliki kemampuan atau keahlian di bidang Perpajakan. Menurut Pemohon, pelaksanaan Kuasa yang diberikan oleh Wajib Pajak adalah wajar timbul potensi tidak independent/netral dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Pemberi Kuasa.

Kuasa yang tidak netral atau berpotensi tidak netral dalam menjalankan Kuasa tentunya sangat merugikan kepentingan atau hak Pemohon/Wajib Pajak untuk mencari keadilan atas suatu Perkara/Sengketa Pajak. Padahal, Wajib Pajak berhak untuk didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang memiliki kemampuan dan Keahlian di bidang Perpajakan, serta bebas dari campur tangan atau intervensi pihak manapun, untuk menjamin netralitas pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa hukum Wajib Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Wajib Pajak dan Menteri Keuangan memiliki kepentingan dan kedudukan yang bertolak belakang, karena Pemohon/Wajib Pajak mengharapkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin, sementara Menteri Keuangan mengharapkan pemasukan/pembayaran pajak yang setinggi-tingginya. Sehingga hal ini menimbulkan sengketa/perkara Perpajakan baik di luar pengadilan hingga ke dalam Pengadilan Pajak.

10. Bahwa atas dasar adanya kewenangan Menteri Keuangan yang mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, menurut Pemohon Undang-Undang yang diuji materil telah menempatkan kedudukannya Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas kedaulatan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Karena Menteri Keuangan memiliki kewenangan menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak, padahal Kuasa Wajib Pajak merupakan pihak yang berseberangan dengan Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak dalam Sengketa Pajak baik yang ditangani di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau di Pengadilan Pajak sehingga menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang diuji materil Pemohon telah bertentangan atau tidak sesuai dengan

Konstitusi yang menjamin hak setiap orang sama atau sederajat di hadapan hukum.

11. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, diakui keberadaan Kuasa Hukum yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran dalam pelaksanaan peradilan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pemohon dalam perkara a quo membandingkan Kuasa Hukum Wajib Pajak dengan Profesi Kuasa Hukum yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12. Bahwa fungsi dan peran Profesi Advokat dengan Kuasa Wajib Pajak/Konsultan Pajak dalam pelaksanaan peradilan adalah sama yaitu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan memberikan nasehat hukum tentang perkara yang dihadapi. Bahwa profesi Konsultan Pajak hanya khusus untuk beracara di Pengadilan Pajak, sementara Advokat dapat melaksanakan Kuasanya untuk setiap lembaga peradilan apapun termasuk setiap sengketa atau permasalahan hukum yang belum dibawa ke badan-badan peradilan. Posisi atau kedudukan, peran, dan fungsi Kuasa Wajib Pajak dan Advokat di hadapan persidangan pengadilan adalah sama yaitu memberikan pendampingan, bantuan hukum atau nasehat hukum mewakili Pemberi Kuasa atas perkara yang dihadapi Wajib Pajak, serta menjalankan Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.
13. Bahwa atas kesamaan fungsi dan peran profesi Advokat dengan Konsultan Pajak selaku Kuasa Hukum dalam pelaksanaan profesinya baik di dalam maupun di luar peradilan, maka kedudukan Kuasa atau profesi Konsultan Pajak haruslah sama dengan kedudukan Advokat dalam Sistem hukum Indonesia. Dengan memperhatikan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Advokat dalam peradilan, berbeda dengan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (P-28). Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terdapat suatu unsur atau norma yang memberikan

kewenangan kepada pihak manapun atau instansi pemerintahan seperti Menteri Hukum dan HAM, instansi penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian untuk menentukan persyaratan menjadi Kuasa Hukum/Advokat. Hal ini berbanding terbalik dengan profesi Konsultan Pajak/Kuasa Hukum Wajib Pajak, karena Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji materiil ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan sebagai Kuasa Hukum atau, Konsultan Pajak. Padahal Kuasa Hukum/Konsultan Pajak dan Menteri Keuangan adalah para pihak yang berperkara/bersengketa di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Pengadilan Pajak.

14. Bahwa Advokat sebagaimana disebutkan dalam Konsideran Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan:

"Menimbang: b) memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia"; dan c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum".

Profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Bagaimana dengan Profesi Kuasa Hukum atau KonsultanPajak, apakah Kuasa hukum di bidang Perpajakan merupakan profesi yang bebas yang memiliki peran dan fungsi yang untuk menegakkan hukum?

Kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia di bidang Perpajakan? Kemudian apakah Kuasa dalam Perpajakan merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan meiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan di bidang Perpajakan dalam menegakkan hukum kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia? Apakah perlindungan, jaminan dan pengakuan profesi Kuasa di bidang Perpajakan merupakan bagian atau unsur dari sistem peradilan pajak?. Menurut Pemohon, hal ini tidak ada

kepastian hukumnya. Padahal jelas dalam UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa **Pengadilan Pajak adalah tempat bagi Pemohon/Wajib Pajak untuk mencari keadilan**. Apakah dengan adanya penunjukan Kuasa oleh Pemohon/Wajib Pajak, Pengadilan Pajak menjadi bukan untuk mencari keadilan?, Hal ini jelas menunjukkan bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon/Wajib Pajak tidak diakui eksistensinya sebagai profesi yang berperan dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan di bidang Perpajakan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Jika memang diakui, sepengetahuan Pemohon tidak ada ketentuan dan kepastian hukum yang menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Wajib Pajak atau Konsultan Pajak dapat melaksanakan tugasnya secara bebas atau independent atau merupakan bagian dari unsur penegakan keadilan dalam Peradilan Pajak.

Dengan tidak adanya kepastian hukum independensi Kuasa Hukum Wajib Pajak dan kedudukan hukum Kuasa dalam sistem Peradilan Pajak, menurut Pemohon adalah wajar Kuasa tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon/Wajib Pajak. Hal ini juga menimbulkan diskriminasi kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan Kuasa Hukum lain yang berprofesi di bidang penegakan hukum seperti Advokat yang ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan pasal-pasal yang diajukan uji materiil oleh Pemohon, yaitu kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menentukan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, Pemohon merasa hak Pemohon sebagai Kuasa atau Advokat untuk menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mewakili

kepentingan Pemohon telah tercederai, karena kewenangan Menteri Keuangan tersebut adalah intervensi dan menempatkan kedudukan Menteri Keuangan yang lebih tinggi atau superior dibandingkan dengan Wajib Pajak/Kuasa. Sehingga menurut penalaran yang wajar dan masuk akal pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak dapat atau berpotensi menjadi tidak netral. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang KUP yang diuji materiil oleh Pemohon mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa, dalam rangka mewakili kepentingan Pemohon telah bertentangan dengan konstitusi yaitu norma Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan semua orang yang menyandang profesi Advokat tidak dilanggar Hak-hak Konstitusionalnya.

16. Ketentuan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan sisipan Pasal dan tambahan yang baru muncul dalam Perubahan Undang-Undang yang dapat dijelaskan sejarah pembentukannya.

Pasal 32 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - A. Badan oleh pengurus;
 - B. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
 - C. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, palaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

- D. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampuannya.
2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.
 3. **Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ayat 1

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Badan, Badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, guna melakukan tindakan hukum, melaks anakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat 2

Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ayat 3

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Pasal 32 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya.
2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.
3. **Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
4. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

Ayat 1

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Badan, Badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, guna melakukan tindakan hukum, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat 2

Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ayat 3

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Ayat 4

Orang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cheque dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang

tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - e. Badan oleh pengurus;
 - f. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
 - g. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, palaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - h. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya.
2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.
3. **Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
- (3a) **Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan**
4. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

Ayat 1

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Badan, Badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, guna melakukan tindakan hukum, melaks anakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat 2

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ayat 3

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Ayat 3a

Cukup jelas

Ayat 4

Orang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak

dengan pihak ketiga, menandatangani cheque dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, palaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya.
2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.
3. **Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
- (3a) **Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**
4. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983

Ayat 1

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Badan, Badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, guna melakukan tindakan hukum, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat 2

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ayat 3

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Ayat 3a

Cukup jelas

Ayat 4

Orang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cheque dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

17. Konklusi:

1. Pemohon memiliki Legal Standing selaku Warga Negara dan Wajib Pajak untuk mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang No 9 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1994, Undang-Undang No 16 Tahun 2000, Undang-Undang No 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 khusus yang berbunyi: “Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”, padahal sebelumnya dalam Pasal 3, disebutkan bahwa: Orang atau Badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Telah terbukti adanya kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu: “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon telah ditolak

mendampingi Klient di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Gugatan No 28/Pdt.G/2015/PN.Btl, Gugatan No 28/Pdt.G/2016/PN.Btl, Gugatan No 39/Pdt.G/2016/PN.Btl.

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62) jelas telah merugikan Pemohon.

IV. Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:


1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No 16 Tahun 2000, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional;

4. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No 16 Tahun 2000, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62) untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – **EX Aequo et Bono.**

Hormat Saya
Pemohon/Prinsipal




Petrus Bala Pattyona, SH. MH, CLA


Pendamping/Kuasa Hukum,



1. Mehbob, SH, MH, CN




2. Julius Albert Hidelilo, SH, MH




3. Nurfidiyanti Maito, SH


4. Alfred Simanjuntak, SH




5. Muniar Sitanggang, SH, MH




6. Wiwin W Windiantina, SH, MH




7. Drs. Tb. M. Ali Agar, SH, MH, M.Si, MM




8. Ben Victor Barita Sitompul, SH




9. R. Mas MH Agus Rugiarto, SH




10. Harapan Doloksaribu, SH




11. Natalia Petracia Sahetapy, SH




12. Ir. H. Denny Zul Syafardan,
SH, MBA, MH




13. Surya Darma Simbolon, SH




14. Fransiska Xaveria Wahan, SH




15. Mathias Manafe, SH




16. Raidin Anom, SE, SH




17. Tb. M. Ali Akbar, SH, MH




18. Dessy Widyawati, SH



19. M. Ismail Salim, SH




20. Muhajir, SH, MH




21. Joel Robinson, SH

22. Herman, SH




23. Yosef Robert Ndun, SH, MH




24. Adi Purnomo Santoso, SH, MH



25. Galuh Ramdhan, SH



26. Tri Indra Waluyo, SH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Maruli Simamora', written in a cursive style.

27. Sabar Maruli Simamora, SH, MH